



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DERISANDI ALIAS DERI BIN SUDARSAN;**
2. Tempat lahir : Belinyu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekolah RT 004 RW 001 Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DERISANDI ALIAS DERI BIN SUDARSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DERISANDI ALIAS DERI BIN SUDARSAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kain lap;
  - 1 (satu) kain Apron Las;
  - 15 (lima belas) Karung pasir biasa (tailing);
  - Uang sisa hasil penjualan 4 (empat) karung pasir timah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
  - 1 (satu) karung yang berisikan kurang lebih 4 (empat) Kilogram pasir timah dalam keadaan basah;
  - Buku Shift Report catatan hasil produksi KIP. Shanko I mitra PT Timah;**dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD FIRSRIYANTO Als YANTO Als ANTO Bin AHMAD FIRDAUS;**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-77/L.9.13/Eoh.2/12/2023 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DERISANDI ALIAS DERI BIN SUDARSAN** bersama dengan Saksi MUHAMMAD FIRSRIYANTO Als YANTO Als ANTO Bin AHMAD FIRDAUS, Saksi IRHAM SYAHPUTRA SARAGIH Als DIRHAM Bin ABDUL RAHMAN (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. DARWIS (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 29 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di KIP SHANKO 1 di perairan Belo Laut Ds. Belo Laut Kec.Mentok Kab. Bangka Barat dengan titik koordinat 105°14'27' E dan 2°06'16"S atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu atau lebih**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, ketika terdakwa berada di daerah Belinyu Kabupaten Bangka lalu bertemu dengan Saksi MUHAMMAD FISRIYANTO Als YANTO Als ANTO Bin AHMAD FIRDAUS selaku ABK di KIP Shanko I (dalam berkas perkara terpisah), lalu menanyakan pada terdakwa apakah ingin bermain timah dengan cara menukar isi karung pasir timah dengan pasir biasa, kemudian terdakwa tertarik dan menyatakan ingin ikut melakukan hal tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi MUHAMMAD FISRIYANTO Als YANTO menghubungi terdakwa dan berkata "SIAP GAK BERANGKAT JANGAN LUPA PASIR YANG MAU DITUKAR", lalu terdakwa menyatakan siap dan menghubungi Sdr. DARWIS (Daftar Pencarian Orang) untuk meminjam mobil dan mengajak Sdr. DARWIS untuk menemani terdakwa ke Mentok, kemudian terdakwa dan Sdr. DARWIS pun berangkat menuju ke Mentok dengan membawa karung berisi pasir biasa dan sekira pukul 21.30 WIB ketika terdakwa sudah tiba di Mentok, terdakwa mencari ojek Kapal Speed Lidah dan beberapa anak buah kapalnya untuk disewa dan pada pukul 23.30 WIB, saat terdakwa tiba di Pantai Batu Rakit lalu terdakwa langsung menuju KIP Shanko I yang merupakan mitra PT Timah sesuai dengan arahan Saksi MUHAMMAD FISRIYANTO Als YANTO;
- Bahwa sekira pukul 23.45 WIB saat Saksi MUHAMMAD FISRIYANTO Als YANTO berada di atas kapal menunggu Terdakwa tiba, Saksi MUHAMMAD FISRIYANTO Als YANTO bertemu dengan Saksi IRHAM SYAHPUTRA SARAGIH yang merupakan satpam PT TIMAH saat sedang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliling mengontrol keadaan sekitar KIP SHANKO I lalu Saksi MUHAMMAD FISRIYANTO Als YANTO mengatakan kepada Saksi IRHAM SYAHPUTRA SARAGIH apabila Terdakwa sedang menuju KIP SHANKO I untuk mengambil pasir timah lalu Saksi IRHAM SYAHPUTRA SARAGIH memerintahkan kepada Saksi MUHAMMAD FISRIYANTO Als YANTO agar mengamankan CCTV selanjutnya Saksi MUHAMMAD FISRIYANTO Als YANTO menutup CCTV sebelah kiri kapal menggunakan apron dan saat itu Saksi IRHAM SYAHPUTRA SARAGIH meminta komisi sebesar Rp5.0000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD FISRIYANTO Als YANTO;

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa tiba di KIP SHANKO I dan disambut oleh Saksi MUHAMMAD FISRIYANTO Als YANTO dan Saksi IRHAM SYAHPUTRA SARAGIH Als DIRHAM Bin ABDUL RAHMAN kemudian terdakwa dibantu dengan 3 (tiga) orang anak buah kapal memindahkan pasir timah dari KIP Shanko I ke Speed Lidah dan menaruh pasir biasa sebagai penggantinya dari Speed Lidah ke tempat penyimpanan pasir timah di KIP Shanko I;
- Bahwa setelah selesai memindahkan 4 (empat) karung pasir timah milik KIP Shanko I yang merupakan mitra PT Timah, terdakwa bersama dengan Sdr. DARWIS (DPO) langsung menuju ke Pangkalpinang dengan tujuan untuk menjual pasir timah tersebut pada pembeli dengan total keseluruhan seberat kurang lebih 192 kilogram dan dihargai normal yaitu dengan harga Rp185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) perkilogramnya dan didapat hasil sejumlah Rp35.520.000 ( tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembagian yang yaitu Rp. 24.960.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk saksi MUHAMMAD FISRIYANTO Als YANTO Als ANTO Bin AHMAD FIRDAUS dan Saksi IRHAM SYAHPUTRA SARAGIH Als DIRHAM Bin (Alm) ABDUL RAHMAN, sedangkan sewa Kapal speed lidah dan 3 orang speed lidah tersebut sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan operasional sebesar Rp. 7.910.000 (tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian operasional Rp. 4.910.000 ( empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) termasuk uang DARWIS (DPO) serta Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menukar 4 (empat) karung pasir timah milik KIP Shanko I tanpa dilengkapi izin dari KIP Shanko I;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Analisa Mikroskop Laboratorium Mineral BPM tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh Pgs. Koordinator Staf Lab Mineralogi BPM terhadap ¼ Kampil Barang Bukti KIP Shanko dengan Kadar Sn Mic sejumlah 72,51%;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KIP Shanko I mengalami kerugian 4 (empat) karung pasir timah dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) Kilogram dengan harga perkilogramnya berdasarkan kesepakatan dengan PT Timah yaitu Rp190.000 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan kerugian kurang lebih Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 butir ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Yosafat Sarjuli alias Sarjuli, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bekerja di KIP SHANKO I dengan jabatan sebagai pengawas operasional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap para pekerja, mengatur jadwal kegiatan para pekerja, membuat laporan hasil produksi pasir timah, membuat laporan kerusakan dan perbaikan serta bertanggungjawab atas hasil produksi pasir timah yang berada di KIP SHANKO I;
- Bahwa KIP SHANKO I telah kehilangan 15 (lima belas) karung pasir timah di ruang penyimpanan KIP SHANKO I yang saat itu sedang berada di perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 pukul 23.00 WIB saat sedang melakukan pengawasan terhadap para pekerja bagian pencucian pasir timah di KIP SHANKO I kemudian saat meletakkan hasil produksi di tempat penyimpanan pasir timah yang terletak di bagian kanan dan kiri kapal, Saksi melihat ada 1 (satu) karung yang terlepas ikatannya di sebelah kiri KIP SHANKO I lalu Saksi melakukan pengecekan dan menemukan di tempat penyimpanan pasir timah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri terdapat 10 (sepuluh) karung pasir timah yang telah ditukar dengan pasir biasa kemudian Saksi melakukan pengecekan di sebelah kanan dan menemukan 5 (lima) karung pasir timah yang telah ditukar dengan pasir biasa;

- Bahwa Saksi lalu memanggil wasrik, satpam, PJO dan nahkoda untuk mengetahui peristiwa kehilangan pasir timah tersebut;

- Bahwa total pasir timah yang hilang sebanyak 15 (lima belas) karung;

- Bahwa dari tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 KIP SHANKO I tidak beroperasi karena sedang dalam perbaikan kemudi/mesin;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB, KIP SHANKO I mulai beroperasi di laut untuk mencari pasir timah;

- Bahwa biasanya Saksi hanya mengecek jumlah karung pasir timah saja yang disesuaikan dengan Buku Shift Report catatan hasil produksi KIP SHANKO I;

- Bahwa KIP SHANKO I adalah mitra PT TIMAH;

- Bahwa tidak ada kegiatan pada malam hari di KIP SHANKO I hanya security yang bertugas menjaga kapal dan pasir timah tersebut;

- Bahwa tempat penyimpanan pasir timah di KIP SHANKO I mempergunakan besi yang ditutup terpal namun tidak terkunci hanya tertutup saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana peristiwa hilangnya pasir timah terjadi;

- Bahwa 1 (satu) karung pasir timah beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) sampai 55 (lima puluh lima) kilogram;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pasir timah tersebut;

- Bahwa pada waktu sore hari setelah Saksi mengetahui hilangnya pasir timah tersebut, Saksi di panggil ke Polairud lalu dibuka rekaman CCTV yang ada pada KIP SHANKO I, terlihat kamera sebelah kanan ditutup menggunakan kain lap (majun) dan kamera sebelah kiri ditutup menggunakan apron oleh Saksi M. Firsriyanto alias Yanto;

- Bahwa cara untuk sampai pada KIP SHANKO I bisa menggunakan kapal kecil;

- Bahwa apabila orang lain mau masuk ke dalam KIP SHANKO I harus meminta izin dengan Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT TIMAH mengalami kerugian 4 (empat) karung pasir timah dengan berat kurang lebih 200

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) kilogram dengan harga per kilogram berdasarkan kesepakatan dengan PT TIMAH sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Habibi bin Marzuki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Senior Assistant Satuan Pengamanan Area Laut Bangka PT Timah yang bertanggungjawab sebagai koordinator keamanan di lapangan dan pengecekan jumlah hasil produksi KIP SHANKO I;
- Bahwa KIP SHANKO I merupakan mitra PT TIMAH;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan polisi terkait hilangnya 15 (lima belas) karung pasir timah di tempat penyimpanan KIP SHANKO I;
- Bahwa sebelumnya di tempat penyimpanan terdapat 22 (dua puluh dua) karung pasir timah dimana pada sebelah kiri terdapat 10 (sepuluh) karung dan pada sebelah kanan terdapat 12 (dua belas) karung;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023, KIP Shanko berhenti beroperasi sementara dikarenakan ada perbaikan kemudi/ mesin;
- Bahwa KIP Shanko I mulai beroperasi lagi pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023 jam 23.00 WIB, Saksi mengetahui pasir timah telah hilang berdasarkan laporan dari Saksi Yosafat Sarjuli alias Sarjuli;
- Bahwa total pasir timah yang hilang sebanyak 15 (lima belas) karung pasir timah yang telah ditukar dengan pasir biasa/tailing;
- Bahwa berat pasir timah sebanyak 15 (lima belas) karung kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa pasir timah tersebut;
- Bahwa pasir timah yang diambil kemudian ditukar dengan pasir biasa;
- Bahwa terdapat perbedaan antara pasir timah dengan pasir biasa dari segi fisik dan berat;
- Bahwa terdapat CCTV pada KIP SHANKO I;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT TIMAH mengalami kerugian 4 (empat) karung pasir timah dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram dengan harga per kilogram berdasarkan kesepakatan dengan PT TIMAH sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Firsriyanto alias Yanto alias Anto bin Ahmad Firdaus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham bin (alm) Abdul Rahman S menukar timah yang ada di KIP SHANKO I dengan pasir biasa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menukar pasir timah tersebut adalah Saksi;
- Bahwa cara Saksi mengajak Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Belinyu lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk bermain timah lalu Terdakwa menanyakan terkait sistemnya dan Saksi mengatakan sistemnya dengan cara menukar biji timah dengan tailing lalu Terdakwa tertarik;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 pada saat Terdakwa berada di Pangkalpinang sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa "*siap gak berangkat jangan lupa pasir yang mau ditukar*" dan Terdakwa menjawab positif atau tidak, dan dijawab Saksi "*ok*", kemudian pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa lagi "*positif berangkatlah dan berhenti disebelah kiri kapal*" kemudian Terdakwa langsung menuju KIP SHANKO I diarahkan oleh Saksi, sekitar pukul 01.00 WIB pada tanggal 29 September 2023 Terdakwa tiba ditemani 4 (empat) kawan nya yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan kapal Speed lidah, sedangkan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham yang merupakan satpam KIP SHANKO I membantu memantau situasi para pekerja lainnya di luar kamar ABK KIP SHANKO I yang terletak di lantai 2 (dua) bagian belakang KIP SHANKO I yang mana sebelumnya Saksi telah berkoordinasi, Saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas lantai 2 (dua) KIP SHANKO I mengawasi keadaan sekitar yang di bawahnya langsung tempat penyimpanan pasir timah KIP SHANKO I kemudian Terdakwa dan 4 (empat) kawannya tersebut memindahkan pasir timah dari KIP SHANKO I ke Speed Lidah dan sebaliknya pasir pengganti dari Speed Lidah ke tempat penyimpanan pasir timah di KIP SHANKO I tersebut secara bergantian kemudian Terdakwa dan 4 (empat) kawan nya langsung meninggalkan KIP SHANKO I menuju pantai Teluk Rubiah;

- Bahwa Saksi meminta bagian sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogram timah, sehingga Saksi mendapat bagian sejumlah Rp24.960.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibagi untuk Saksi dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham;
- Bahwa urusan di kapal merupakan ide Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mau mengambil timah di KIP SHANKO karena Terdakwa tidak mempunyai uang sedangkan waktu gaji masih lama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham bin (alm) Abdul Rahman S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi M. Firsriyanto alias Yanto dan Terdakwa ada menukar pasir timah dengan pasir biasa di KIP SHANKO I;
- Bahwa pasir timah yang diambil sebanyak 4 (empat) karung pasir timah;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil timah tersebut adalah Saksi M. Firsriyanto alias Yanto;
- Bahwa Saksi berperan melakukan pengawasan saat timah diambil;
- Bahwa tugas Saksi selaku satpam KIP SHANKO I bertugas menjaga, memantau situasi yang ada di KIP SHANKO I termasuk pergerakan dari ABK kapal lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi M. Firsriyanto alias Yanto di samping kamar Saksi M. Firsriyanto alias Yanto lalu Saksi M. Firsriyanto alias Yanto mengatakan “boy, bisa ngak kita tukar timah?” awalnya Saksi bilang tidak bisa lalu Saksi pergi, lalu malam harinya pukul 21.30 WIB saat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mau ke ruang anjungan Saksi M. Firsriyanto alias Yanto membujuk Saksi kembali dengan alasan anaknya sedang sakit sehingga Saksi menyetujuinya dan mengatakan "*hati-hati dan lihat sekeliling agar tidak ketahuan yang lain*";

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.45 WIB, Saksi turun ke ruang dapur kontrol keliling melihat keadaan sekitar KIP SHANKO I lalu Saksi menuju ruang anjungan atau komando sambil melihat monitor CCTV lalu sekitar pukul 00.35 WIB, Saksi M. Firsriyanto alias Yanto naik ke ruangan anjungan atau komando dan bertemu Saksi selanjutnya Saksi M. Firsriyanto alias Yanto mengatakan bahwa temannya yaitu Terdakwa sudah berangkat menuju KIP SHANKO I ("*bentar agik ade anak-anak yang nurun timah*") dan Saksi mengatakan "*liat-liatlah situasi, CCTV amankanlah, hati-hati*" kemudian Saksi M. Firsriyanto alias Yanto turun sambil menjawab "*ok,bro*", lalu Saksi melihat monitor layar untuk memantau apakah kapal Terdakwa tersebut sudah datang serta memantau keadaan sekeliling dan memastikan ABK lainnya sudah berada di kamarnya masing-masing, lalu Saksi M. Firsriyanto alias Yanto menutup CCTV yang mengarah ke tempat penyimpanan pasir timah di kanan dan kiri kapal;
- Bahwa Saksi M. Firsriyanto alias Yanto sendiri yang berinisiatif untuk menutup CCTV;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 4 (empat) karung pasir timah yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menukar 4 (empat) pasir timah dengan tailing;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi M. Firsriyanto alias Yanto menghubungi Saksi lewat *whatsapp* meminta nomor rekening lalu Saksi kemudian meminta komisi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi M. Firsriyanto alias Yanto namun Saksi belum menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di KIP. SHANKO I yang sedang beroperasi di Perairan Belo Laut Desa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan titik koordinat 105°14'27" E dan 2°06'16"S Terdakwa telah mengambil 4 (empat) karung pasir timah milik PT Timah;

- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) karung pasir timah dan menukarnya dengan 4 (empat) karung pasir biasa bersama-sama dengan Saksi M. Firsriyanto alias Yanto yang merupakan ABK di KIP SHANKO I dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham yang merupakan Satpam KIP SHANKO I dengan menyewa kapal speed lidah milik orang yang Terdakwa tidak ingat namanya yang merupakan orang Mentok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat beserta anak buah kapal yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali yaitu Saksi M. Firsriyanto alias Yanto yang merupakan ABK di KIP SHANKO I tersebut kemudian Terdakwa yang menyewa kapal speed lidah beserta anak buah kapal yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk membantu mengambil sebanyak 4 (empat) karung yang berisikan pasir timah di KIP SHANKO I;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Belinyu Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Firsriyanto alias Yanto lalu Saksi M. Firsriyanto alias Yanto menawarkan kepada Terdakwa untuk bermain timah kemudian Terdakwa menanyakan terkait sistemnya dan Saksi M. Firsriyanto alias Yanto mengatakan sistemnya dengan cara menukar biji timah dengan tailing lalu Terdakwa tertarik, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang di Pangkalpinang Saksi M. Firsriyanto alias Yanto menghubungi Terdakwa mengatakan "siap gak berangkat jangan lupa pasir yang mau ditukar" dan Terdakwa menjawab "positif atau tidak, kalau positif saya akan ajak kawan" dan dijawab oleh Saksi M. Firsriyanto alias Yanto "ok" kemudian pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi M. Firsriyanto alias Yanto dengan berkata "positif berangkatlah" lalu Terdakwa langsung menyuruh Saudara Darwis (DPO) untuk meminjam mobil yang akan digunakan untuk berangkat ke Mentok selanjutnya Terdakwa dan Saudara Darwis pergi ke Mentok menggunakan mobil;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di Mentok dan langsung mencari speed lidah di Pantai Batu Rakit untuk mengantarkan Terdakwa menuju perairan Belo Laut sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat ke perairan Belo Laut menggunakan speed lidah;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Darwis tidak ikut ke KIP SHANKO I;
- Bahwa sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa sampai di KIP SHANKO I lalu Saksi M. Firsriyanto alias Yanto memantau Situasi dari atas kapal KIP SHANKO I yang di bawahnya langsung tempat penyimpanan pasir timah kemudian pemilik kapal speed lidah bersama 3 (tiga) anak buah kapalnya atas instruksi Terdakwa langsung memindahkan pasir timah dari KIP SHANKO I ke speed lidah dan sebaliknya pasir pengganti dari speed lidah dipindahkan ke tempat penyimpanan pasir timah sedangkan Terdakwa duduk memantau dari dalam speed lidah dan sesekali membantu mengangkat pasir timah tersebut;
- Bahwa setelah timah berada diatas speed lidah Terdakwa langsung membawa timah menuju pantai Teluk Rubiah untuk dibawa ke Pangkalpinang;
- Bahwa pasir timah sebanyak 4 (empat) karung tersebut Terdakwa bawa ke Pangkalpinang bersama dengan saudara Darwis (DPO) untuk dijual, kemudian Terdakwa menyuruh saudara Darwis (DPO) untuk menjualnya;
- Bahwa 4 (empat) karung timah seberat kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) kilogram tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya dan didapat hasil sejumlah Rp35.520.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dibagi sejumlah Rp24.960.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Saksi M. Firsriyanto alias Yanto dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham, sedangkan sewa kapal speed lidah dan 3 orang anak buah kapal speed lidah sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk operasional dan bagian saudara Darwis (DPO) sejumlah Rp4.910.000,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menukar 4 (empat) karung yang berisikan pasir timah dari KIP SHANKO I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kain lap;
2. 1 (satu) kain apron las;
3. 15 (lima belas) karung pasir biasa (tailing);
4. Uang sisa hasil penjualan 4 (empat) karung pasir timah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. 1 (satu) karung yang berisikan kurang lebih 4 (empat) kilogram pasir timah dalam keadaan basah;
6. Buku Shift Report catatan hasil produksi KIP Shanko I mitra PT Timah;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 197/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk dan Penetapan Nomor 198/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di KIP SHANKO I yang sedang beroperasi di perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan titik koordinat 105°14'27" E dan 2°06'16"S Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Firsriyanto alias Yanto dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham telah mengambil 4 (empat) karung pasir timah milik PT Timah;
- Bahwa Saksi M. Firsriyanto alias Yanto merupakan ABK di KIP SHANKO I dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham yang merupakan Satpam KIP SHANKO I;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 4 (empat) karung pasir timah tersebut yaitu dengan cara menukar 4 (empat) karung pasir timah yang ada di KIP SHANKO I dengan 4 (empat) karung pasir biasa yang Terdakwa bawa menggunakan speed lidah;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu menukar pasir timah dengan pasir biasa kemudian menjual pasir timah tersebut, peran Saksi M. Firsriyanto alias Yanto yaitu yang memiliki ide pertama kali dan memantau situasi dari atas kapal KIP SHANKO I yang di bawahnya langsung tempat penyimpanan pasir timah dimana Terdakwa menukar pasir timah, sedangkan peran Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham yaitu melakukan pengawasan saat timah diambil dengan cara menjaga, memantau situasi yang ada di KIP SHANKO I termasuk pergerakan dari ABK kapal lainnya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Belinyu Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Firsriyanto alias Yanto lalu Saksi M. Firsriyanto alias Yanto menawarkan kepada Terdakwa untuk bermain timah kemudian Terdakwa menanyakan terkait sistemnya dan Saksi M. Firsriyanto alias Yanto mengatakan sistemnya dengan cara menukar biji timah dengan tailing lalu Terdakwa tertarik, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang di Pangkalpinang Saksi M. Firsriyanto alias Yanto menghubungi Terdakwa mengatakan “*siap gak berangkat jangan lupa pasir yang mau ditukar*” dan Terdakwa menjawab “*positif atau tidak, kalau positif saya akan ajak kawan*” dan dijawab oleh Saksi M. Firsriyanto alias Yanto “*ok*” kemudian pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi M. Firsriyanto alias Yanto dengan berkata “*positif berangkatlah*” lalu Terdakwa langsung menyuruh Saudara Darwis (DPO) untuk meminjam mobil yang akan digunakan untuk berangkat ke Mentok selanjutnya Terdakwa dan Saudara Darwis pergi ke Mentok menggunakan mobil;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di Mentok dan langsung mencari speed lidah di Pantai Batu Rakit untuk mengantarkan Terdakwa menuju perairan Belo Laut sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat ke perairan Belo Laut menggunakan speed lidah;
- Bahwa Saudara Darwis tidak ikut ke KIP SHANKO I;
- Bahwa sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa sampai di KIP SHANKO I lalu Saksi M. Firsriyanto alias Yanto memantau Situasi dari atas kapal KIP SHANKO I yang di bawahnya langsung tempat penyimpanan pasir timah kemudian pemilik kapal speed lidah bersama 3 (tiga) anak buah kapalnya atas instruksi Terdakwa langsung memindahkan pasir timah dari KIP SHANKO I ke speed lidah dan sebaliknya pasir pengganti dari speed lidah dipindahkan ke tempat penyimpanan pasir timah sedangkan Terdakwa duduk memantau dari dalam speed lidah dan sesekali membantu mengangkat pasir timah tersebut;
- Bahwa setelah timah berada di atas speed lidah Terdakwa langsung membawa timah menuju pantai Teluk Rubiah untuk dibawa ke Pangkalpinang;
- Bahwa pasir timah sebanyak 4 (empat) karung tersebut Terdakwa bawa ke Pangkalpinang bersama dengan saudara Darwis (DPO) untuk

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, kemudian Terdakwa menyuruh saudara Darwis (DPO) untuk menjualnya;

- Bahwa 4 (empat) karung timah seberat kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) kilogram tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya dan didapat hasil sejumlah Rp35.520.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dibagi sejumlah Rp24.960.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Saksi M. Firsriyanto alias Yanto dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham, sedangkan sewa kapal speed lidah dan 3 orang anak buah kapal speed lidah sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk operasional dan bagian saudara Darwis (DPO) sejumlah Rp4.910.000,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menukar 4 (empat) karung yang berisikan pasir timah dari KIP SHANKO I;
- Bahwa atas kehilangan 4 (lima belas) karung pasir timah tersebut KIP SHANKO I mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 butir ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk



## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **DERISANDI ALIAS DERI BIN SUDARSAN** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum, frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas, sedangkan frasa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di KIP. SHANKO I yang sedang beroperasi di perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan titik koordinat 105°14'27" E dan 2°06'16"S Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Firsriyanto alias Yanto dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham telah mengambil 4 (empat) karung pasir timah milik PT Timah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi M. Firsriyanto alias Yanto merupakan ABK di KIP SHANKO I dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham yang merupakan Satpam KIP SHANKO I;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 4 (empat) karung pasir timah tersebut yaitu dengan cara menukar 4 (empat) karung pasir timah yang ada di KIP SHANKO I dengan 4 (empat) karung pasir biasa yang Terdakwa bawa menggunakan speed lidah;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu menukar pasir timah dengan pasir biasa kemudian menjual pasir timah tersebut, peran Saksi M. Firsriyanto alias Yanto yaitu yang memiliki ide pertama kali dan memantau Situasi dari atas kapal KIP SHANKO I yang di bawahnya langsung tempat penyimpanan pasir timah dimana Terdakwa menukar pasir timah, sedangkan peran Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham yaitu melakukan pengawasan saat timah diambil dengan cara menjaga, memantau situasi yang ada di KIP SHANKO I termasuk pergerakan dari ABK kapal lainnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Belinyu Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Firsriyanto alias Yanto lalu Saksi M. Firsriyanto alias Yanto menawarkan kepada Terdakwa untuk bermain timah kemudian Terdakwa menanyakan terkait sistemnya dan Saksi M. Firsriyanto alias Yanto mengatakan sistemnya dengan cara menukar biji timah dengan tailing lalu Terdakwa tertarik, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang di Pangkalpinang Saksi M. Firsriyanto alias Yanto menghubungi Terdakwa mengatakan "*siap gak berangkat jangan lupa pasir yang mau ditukar*" dan Terdakwa menjawab "*positif atau tidak, kalau positif saya akan ajak kawan*" dan dijawab oleh Saksi M. Firsriyanto alias Yanto "*ok*" kemudian pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi M. Firsriyanto alias Yanto dengan berkata "*positif berangkatlah*" lalu Terdakwa langsung menyuruh Saudara Darwis (DPO) untuk meminjam mobil yang akan digunakan untuk berangkat ke Mentok selanjutnya Terdakwa dan Saudara Darwis pergi ke Mentok menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di Mentok dan langsung mencari speed lidah di pantai Batu Rakit untuk mengantarkan Terdakwa menuju perairan Belo Laut sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat ke perairan Belo Laut menggunakan speed lidah, sedangkan Saudara Darwis tidak ikut ke KIP SHANKO I;

Menimbang, bahwa sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa sampai di KIP SHANKO I lalu Saksi M. Firsriyanto alias Yanto memantau Situasi dari atas

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KIP SHANKO I yang di bawahnya langsung tempat penyimpanan pasir timah kemudian pemilik kapal speed lidah bersama 3 (tiga) anak buah kapalnya atas instruksi Terdakwa langsung memindahkan pasir timah dari KIP SHANKO I ke speed lidah dan sebaliknya pasir pengganti dari speed lidah dipindahkan ke tempat penyimpanan pasir timah sedangkan Terdakwa duduk memantau dari dalam speed lidah dan sesekali membantu mengangkat pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah timah berada di atas speed lidah Terdakwa langsung membawa timah menuju pantai Teluk Rubiah untuk dibawa ke Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa pasir timah sebanyak 4 (empat) karung tersebut Terdakwa bawa ke pangkalpinang bersama dengan saudara Darwis (DPO) untuk dijual, kemudian Terdakwa menyuruh saudara Darwis (DPO) untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa 4 (empat) karung timah seberat kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) kilogram tersebut dijual dengan harga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya dan didapat hasil sejumlah Rp35.520.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dibagi sejumlah Rp24.960.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Saksi M. Firsriyanto alias Yanto dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham, sedangkan sewa kapal speed lidah dan 3 orang anak buah kapal speed lidah sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk operasional dan bagian saudara Darwis (DPO) sejumlah Rp4.910.000,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menukar 4 (empat) karung yang berisikan pasir timah dari KIP SHANKO I;

Menimbang, bahwa atas kehilangan 4 (lima belas) karung pasir timah tersebut KIP SHANKO I mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi M. Firsriyanto alias Yanto dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham menukar 4 (empat) karung pasir timah dari KIP SHANKO I dengan pasir biasa tanpa izin dari pemiliknya kemudian pasir timah tersebut Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pasir timah tersebut, adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturut sertaan atau *mededaderschap* dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi M. Firsriyanto alias Yanto yang merupakan ABK di KIP SHANKO I dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham yang merupakan Satpam KIP SHANKO I;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu menukar pasir timah dengan pasir biasa kemudian menjual pasir timah tersebut, peran Saksi M. Firsriyanto alias Yanto yaitu yang memiliki ide pertama kali dan memantau Situasi dari atas kapal KIP SHANKO I yang di bawahnya langsung tempat penyimpanan pasir timah dimana Terdakwa menukar pasir timah, sedangkan peran Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham yaitu melakukan pengawasan saat timah diambil dengan cara menjaga, memantau situasi yang ada di KIP SHANKO I termasuk pergerakan dari ABK kapal lainnya;

Menimbang, bahwa hasil penjualan 4 (empat) karung timah seberat kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) kilogram sejumlah Rp35.520.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dibagi sejumlah Rp24.960.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Saksi M. Firsriyanto alias Yanto dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham, sedangkan sewa kapal speed lidah dan 3 orang anak buah kapal speed lidah sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk operasional dan bagian saudara Darwis (DPO) sejumlah Rp4.910.000,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi M. Firsriyanto alias Yanto dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perannya masing-masing sehingga menunjukkan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 butir ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kain lap;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) kain apron las;
3. 15 (lima belas) karung pasir biasa (tailing);
4. Uang sisa hasil penjualan 4 (empat) karung pasir timah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. 1 (satu) karung yang berisikan kurang lebih 4 (empat) kilogram pasir timah dalam keadaan basah;
6. Buku Shift Report catatan hasil produksi KIP Shanko I mitra PT Timah;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk atas nama Terdakwa Muhammad Firsriyanto alias Yanto alias Anto bin Ahmad Firdaus, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk atas nama Terdakwa Muhammad Firsriyanto alias Yanto alias Anto bin Ahmad Firdaus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan KIP SHANKO I / PT Timah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 butir ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Derisandi alias Deri bin Sudarsan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dealam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kain lap;
  - 1 (satu) kain apron las;
  - 15 (lima belas) karung pasir biasa (tailing);
  - Uang sisa hasil penjualan 4 (empat) karung pasir timah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 1 (satu) karung yang berisikan kurang lebih 4 (empat) kilogram pasir timah dalam keadaan basah;
  - Buku Shift Report catatan hasil produksi KIP Shanko I mitra PT Timah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk atas nama Terdakwa Muhammad Firsriyanto alias Yanto alias Anto bin Ahmad Firdaus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mtk



Marsandi Eka Saputra, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)